



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.TSe



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kajuara, 03 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kajuara, 27 April 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 08 April 2000 di Desa Andil Baru, Kecamatan Semboja, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur, karena keduanya beragama Islam;



Halaman 1 dari 10
penetapa Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arife bin Buhera dan pada saat akad nikah diwakilkan kepada imam kampung bernama H. Dg Matutu;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Janu bin Fulan, agama Islam, usia 50 tahun dan Syarifuddin bin Husen, agama Islam, usia 50 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang tunai Rp. 10.000 dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut SyaraTM maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 7.1 Mardiansyah, lahir di Bone, 19 September 2000;
 - 7.2 Juliana, lahir di Bone, 25 Maret 2005;
 - 7.3 Aisyah Putri Alisha, lahir di Tias, 08 Desember 2020;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena KUA setempat sulit dijangkau;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak serta dokumen lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON Ibin Salan Salang) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 08 April 2000 di Desa Andil Baru, Kecamatan Semboja, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur;



Halaman 2 dari 10
penetapa Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON Ibin Salan Salang) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum disidangkan dan selama itu pula tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Oktober 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK.xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Oktober 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:



Halaman 3 dari 10
penetapa Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.TSe



1. SASKI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami istri selama 8 (delapan) yang tinggal bersama dengan rukun dan memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;

2. SASKI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di sssssxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami istri selama 8 (delapan) sebagai tetangga
- Bahwa saksi melihat Para Pemohon tinggal bersama dengan rukun dan memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat



Halaman 4 dari 10
penetapa Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah ini selama 14 (empat belas) hari diumumkan sebelum disidangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 April 2000 namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan surat nikah untuk mengurus dokumen lainnya sebagaimana dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 dan P.2 menerangkan identitas PEMOHON I dan PEMOHON II, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I dengan pemohon II sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan status kawin tidak tercatat, makaterbukti Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;



Halaman 5 dari 10
penetapa Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon seluruhnya, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan mengenai kehidupan rumah tangga Para Pemohon sebagai pasangan suami istri sampai sekarang yang mana berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang hidup rukun, tidak pernah berpisah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon selama ini selama lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk syarat administrasi kependudukan dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas tidak terbukti jelas mengenai rukun pernikahan namun terbukti adanya kehidupan berumah tangga yang harmonis setidaknya selama lebih dari 5 (lima) tahun dan terbukti pula tidak ada larangan maupun halangan bari Para Pemohon melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut tidak menghadiri pernikahan para Pemohon secara langsung namun saksi-saksi menerangkan mengenai pernikahan Para Pemohon hal mana diketahui orang-orang (*Syahadah al-istifadhah*) dengan terbuktinya kehidupan Para Pemohon sebagai pasangan suami istri, oleh karenanya saksi-saksi yang demikian dapat dibenarkan terhadap peristiwa pernikahan yang sudah lama terjadi, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 10 Tahun 2020, dan pernikahan para Pemohon tersebut telah menjadi pengetahuan umum di tempat tinggalnya hingga saat ini tidak ada seorang pun yang keberatan dan mengingkari perkawinannya para Pemohon (*Istidlhar*) meskipun telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum permohonan para Pemohon disidangkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana



Halaman 6 dari 10
penetapa Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anak-anak yang dilahirkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930,

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";

2. Kitab *I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304,

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

3. kitab *I'Anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

4. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجة



Halaman 7 dari 10
penetapa Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplh hukum atas pernikahannya”

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan para Pemohon dapat dijadikan dasar bagi Para Pemohon untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Halaman 8 dari 10
penetapa Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.TSe



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2000 di Desa Andil Baru, Kecamatan Semboja, Kabupaten Kutai Karta Negara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon I dan pemohon II;

Hakim

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :



Halaman 9 dari 10
penetapa Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Halaman 10 dari 10
penetapa Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.TSe